

TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah diperlukan langkah dan upaya untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa dengan mengadakan usaha usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

3. Undang ...

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata
 Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

13. Peraturan ...

- 13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 61);
- 14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Depok.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
- 3. Walikota adalah Walikota Depok.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
- 5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang bukan merupakan kekayaan Perusahaan Daerah.

6. Penyertaan ...

- Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- 7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
- 8. Badan Pengelola adalah badan non struktural yang mengelola penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara:

a. pembelian ...

- a. pembelian obligasi dan atau saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum, **s**ehat dan mempunyai prospek baik;
- b. pembentukan Perseroan Terbatas.

- (1) Untuk membeli saham dari suatu Perseroan Terbatas terlebih dahulu diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (2) Untuk membeli obligasi dan atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, perlu disediakan dana khusus terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Apabila dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pada saat pembelian saham tidak sesuai dengan kebutuhan, maka Walikota diberikan kewenangan untuk mempergunakan dana daerah lainnya dengan persetujuan DPRD.
- (4) Apabila Walikota menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Walikota tentang pembelian saham dimaksud.
- (5) Walikota dapat menunjuk seseorang untuk bertindak mewakili Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

(1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Sebelum ...

- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Walikota dengan pihak pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas.
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham masing-masing pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban serta sanksi;
 - f. lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Perseroan
 Terbatas dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

 (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas dengan akta
 Notaris.
- (5) Walikota dapat menunjuk Pejabat Struktural yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan Terbatas.

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan keputusan Walikota.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam bentuk barang, ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Kekayaan ...

(3) Kekayaan daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Walikota membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur Sekretariat Daerah Kota Depok, Unsur Dinas, Instansi yang terkait dan tenaga ahli/konsultan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat Daerah Kota Depok merencanakan usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, Dinas Pendapatan Kota Depok mengikuti perkembangan usaha usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikota dibantu oleh perangkat daerah.
- (3) Jika dianggap perlu Walikota dapat membentuk Badan Pengelola sebagai perangkat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9 ...

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah pada suatu Perseroan Terbatas, untuk mewakili Pemerintah Kota, Walikota dapat menunjuk Pejabat Struktural sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Dewan, ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pejabat Struktural yang ditunjuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengelola.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan umum terhadap penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya pada Walikota melalui Badan Pengelola.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini, menyampaikan kompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada pihak ketiga kepada Walikota pertriwulan.

BAB VI ...

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 11

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan mengenai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur melalui keputusan Walikota.

Pasal 15 ...

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 5 Juni 2003 WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok pada tanggal 9 Juni 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd

<u>Drs. A. MOCH. HARRIS</u> NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI D